



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.329, 2014

BASARNAS. *Special Group*. Personil Khusus.
Kemampuan Khusus.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK.5 TAHUN 2014
TENTANG
BASARNAS *SPECIAL GROUP* (BSG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan SAR Nasional dalam penyelenggaraan operasi SAR pada musibah pelayaran, musibah penerbangan, bencana dan musibah lainnya perlu dibentuk personil khusus agar pelaksanaan operasi SAR berjalan secara cepat, tepat, aman, efektif, efisien, dan andal;
- b. bahwa personil khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibentuk berdasarkan kemampuan, keahlian, dan berkompeten di bidang SAR dan diberi nama *Basarnas Special Group* (BSG);
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan landasan legalitas dalam pembentukan dan pembinaan terhadap BSG dengan menetapkannya dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG BASARNAS *SPECIAL GROUP* (BSG).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue*) atau disingkat SAR adalah usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dihakawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.
2. Pendidikan dan Pelatihan BSG yang selanjutnya disebut Diklat BSG adalah diklat teknis SAR yang wajib diikuti oleh calon personil BSG.
3. Tenaga pencari dan penolong yang selanjutnya disebut rescuer adalah Pegawai Negeri Badan SAR Nasional yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional yang bertugas melaksanakan siaga SAR, operasi SAR, latihan SAR, serta selalu meningkatkan keterampilan SAR, memelihara peralatan SAR dan membina kebugaran fisik.
4. Badan SAR Nasional *Special Group* yang selanjutnya disingkat BSG adalah sekelompok rescuer yang terpilih melalui seleksi dari berbagai unit kerja di lingkungan Badan SAR Nasional yang dididik dan dilatih agar memiliki kemampuan khusus di bidang pencarian dan pertolongan.
5. Kepala Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.
6. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.

Pasal 2

BSG dibentuk untuk membantu dan mempercepat penyelenggaraan operasi SAR pada musibah penerbangan, pelayaran, bencana dan musibah lainnya yang berskala nasional, atau memiliki tingkat kesulitan tinggi yang tidak dapat ditangani sendiri oleh Kantor SAR.

BAB II

PEMBENTUKAN BSG

Pasal 3

Kepala Badan mempunyai kewenangan membentuk BSG.

Pasal 4

Pembentukan BSG dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Proses seleksi; dan
- b. Diklat BSG.

Pasal 5

Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan proses pemilihan calon personil BSG dengan memperhatikan kriteria yang meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. tes psikologi;
- c. tes kesehatan fisik;
- d. tes kesehatan jiwa; dan
- e. tes kesamaptaan.

Pasal 6

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan seleksi bagi para calon personil BSG yang memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bertatus sebagai PNS Basarnas;
 - b. diutamakan belum menikah/belum pernah menikah;
 - c. pemangku jabatan sebagai rescuer;
 - d. usia minimal 25 tahun dan maksimal 30 tahun; dan
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 7

Tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan tes yang diberikan kepada calon personil BSG untuk menilai fungsi kognitif dan emosi seorang calon personil BSG.

Pasal 8

Tes Kesehatan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan tes untuk menilai kesehatan dan fisik seorang calon personil BSG.

Pasal 9

Tes Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan tes untuk menilai kejiwaan seorang calon personil BSG.

Pasal 10

Tes Kesamaptan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan tes untuk menilai kemampuan dan ketahanan fisik seorang calon personil BSG.

Pasal 11

- (1) Kriteria kelulusan seorang calon personil BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat Basarnas dan/atau pejabat lain di luar Basarnas yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Diklat BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Diklat yang wajib diikuti oleh seluruh calon personil BSG yang lulus dalam seleksi administrasi, tes psikologis, tes kesehatan fisik, tes kesehatan jiwa, dan tes kesamaptan.
- (2) Diklat BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dasar-dasar dan pengetahuan di bidang:
 - a. *Medical First Responder (MFR)*;
 - b. *High Angle Rescue Technique (HART)*;
 - c. *Jungle Rescue*;
 - d. *Water Rescue*;
 - e. *Heli Rescue*;
 - f. *Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR)*; dan
 - g. Terjun Payung.

- (3) Materi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh unit pembina Diklat.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PENUGASAN PERSONIL BSG

Pasal 13

- (1) Calon personil BSG yang dinyatakan lulus Diklat BSG, diangkat menjadi personil BSG.
- (2) Pengangkatan personil BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Personil BSG ditugaskan dan ditempatkan pada Kantor Pusat Basarnas.

Pasal 14

- (1) PNS Basarnas yang diangkat sebagai personil BSG dan ditugaskan pada Kantor Pusat Basarnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mendapatkan surat perintah penugasan dari pejabat berwenang yang membidangi kepegawaian untuk jangka waktu penugasan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Penugasan PNS Basarnas sebagai personil BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

Status PNS Basarnas yang diangkat sebagai personil BSG tetap melekat pada unit kerja asalnya.

BAB IV

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BSG

Pasal 16

Organisasi BSG terdiri atas:

- a. Komandan Kompi BSG;
- b. Komandan Pleton; dan
- c. Personil.

Pasal 17

BSG mempunyai tugas:

- a. melakukan siaga SAR;
- b. melaksanakan atau membantu pelaksanaan operasi SAR sesuai dengan perintah Kepala Badan;

- c. memelihara dan merawat peralatan SAR;
- d. melaksanakan kegiatan latihan; dan
- e. menjaga kebugaran.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 BSG menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan siaga SAR;
- b. pelaksanaan atau pemberian bantuan teknis dalam operasi SAR;
- c. peningkatan kemampuan personil BSG;
- d. pengoperasian peralatan SAR;
- e. pengoperasian peralatan komunikasi SAR; dan
- f. pemeliharaan dan penyiapan peralatan SAR.

BAB V

PENGELOMPOKAN BSG DAN KUALIFIKASI KHUSUS

Pasal 19

- (1) Personil BSG dikelompokkan dalam tim yang memiliki kemampuan di bidang:
 - a. *Underwater Rescue*;
 - b. *Urban SAR*; dan
 - c. *Aviation Rescue*.
- (2) Setiap tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Komandan Pleton yang dipilih dari personil berdasarkan kemampuan dan kepangkatan.
- (3) Para Komandan Pleton, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Komandan Kompi BSG.

Pasal 20

Pengelompokan personil BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Pembina BSG sesuai dengan kemampuan personil BSG.

Pasal 21

Pengelompokan personil BSG dan pengangkatan Komandan Pleton serta Komandan Kompi BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pembina.

Pasal 22

Setiap personil BSG wajib memiliki kemampuan di bidang:

- a. Manajemen operasi SAR dan *SAR planner*;
- b. *Medical First Responder*;
- c. Komunikasi SAR; dan
- d. Administrasi dan kehumasan operasi SAR.

Pasal 23

- (1) Personil BSG yang tergabung dalam Tim *Underwater Rescue* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a wajib memiliki kemampuan khusus di bidang:
 - a. *Water Rescue*; dan
 - b. *Underwater Rescue*.
- (2) Personil BSG yang tergabung Tim *Urban SAR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b wajib memiliki kemampuan khusus di bidang:
 - a. *CSSR*;
 - b. *High Angle Rescue Tehnique (HART)*;
 - c. *Hazardous Material (hazmat) dan fire rescue*; dan
 - d. *Confined space rescue*;
- (3) Personil BSG yang tergabung dalam Tim *Aviation Rescue* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c wajib memiliki kemampuan khusus di bidang:
 - a. *Jungle Rescue*;
 - b. *High Angle Rescue Tehnique (HART)*;
 - c. *hazmat dan fire rescue*;
 - d. *Confined space* ; dan
 - e. *Road accident rescue*.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PERSONIL BSG

Pasal 24

Selain mendapatkan hak sebagai Pegawai Negeri, personil BSG selama masa penugasan berhak mendapatkan:

- a. mess/tempat tinggal;
- b. jaminan kesehatan;
- c. permakanan;
- d. alat dan perlengkapan diri;

- e. pakaian dinas dan pakaian lapangan;
- f. honorarium/ insentif yang sah; dan
- g. hak-hak lain yang jenisnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Pembina BSG.

Pasal 25

Selain melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Negeri, personil BSG mempunyai kewajiban:

- a. mengikuti program pembinaan BSG;
- b. melaksanakan operasi SAR;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan SAR dan komunikasi;
- d. melaksanakan kegiatan dan latihan;
- e. memelihara dan menjaga kebugaran diri; dan
- f. kewajiban lain yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Pembina BSG.

Pasal 26

Pelaksanaan operasi SAR atau pemberian bantuan operasi SAR oleh BSG, dilakukan sesuai perintah Kepala Badan melalui Deputi Bidang Operasi SAR.

Pasal 27

Dalam melaksanakan operasi SAR atau pemberian bantuan operasi SAR, BSG berada di bawah kendali *SAR Mision Coordinator (SMC)*.

Pasal 28

Dalam hal melaksanakan operasi SAR atau pemberian bantuan operasi SAR, personil BSG didukung dengan kendaraan operasional, peralatan SAR dan peralatan komunikasi sesuai dengan jenis musibah dan bencana yang terjadi.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Personil BSG dibina oleh Pembina BSG yang merupakan unit kerja non struktural.
- (2) Pembina personil BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.
- (3) Pembina BSG berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 30

- (1) Pembina BSG terdiri atas:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Seksi Operasi dan Latihan SAR;
 - d. Seksi Logistik dan Peralatan SAR;
 - e. Seksi Komunikasi SAR;
 - f. Seksi Umum;
 - g. Seksi Medis; dan
 - h. Sekretariat.
- (3) Struktur organisasi Pembina BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 31

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana dalam melaksanakan tugas pembinaannya.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program kerja serta mengarahkan personil BSG.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua dalam merencanakan dan menyusun program kerja serta pengerahan personil BSG.
- (4) Seksi Operasi dan Latihan SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menyiapkan personil BSG dalam pelaksanaan operasi SAR atau bantuan operasi SAR sesuai dengan jenis musibah dan bencana yang terjadi.
- (5) Seksi Logistik dan Peralatan SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d mempunyai tugas mengoordinir BSG dalam pemeliharaan dan penyiapan peralatan (sarana dan prasarana) dan logistik SAR yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi SAR atau bantuan operasi SAR sesuai dengan jenis musibah dan bencana yang terjadi.

- (6) Seksi Komunikasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e mempunyai tugas mengoordinir BSG dalam pemeliharaan dan penyiapan peralatan komunikasi SAR yang dipergunakan dalam pelaksanaan operasi SAR atau bantuan operasi SAR.
- (7) Seksi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f mempunyai tugas melakukan administrasi di bidang keuangan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan BSG.
- (8) Seksi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan personil BSG.
- (9) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melakukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan administratif.

Pasal 32

- (1) Dalam hal melaksanakan pembinaan personil BSG, Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib menyusun program pembinaan BSG selama 1 (satu) tahun kedepan, yang mencakup pembinaan fisik, keterampilan, dan pengetahuan dan/atau wawasan bagi personil BSG.
- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 33

Dalam hal melaksanakan tugasnya Komandan Kompi BSG, Komandan Pleton BSG dan Pembina BSG wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pembina BSG sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 34

Komandan Kompi dan Komandan Pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Komandan Kompi dan Komandan Pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b serta Pelaksana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (2) wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 36

Komandan Kompi dan Komandan Pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Komandan Kompi dan Komandan Pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Komandan Kompi dan Komandan Pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b, serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut, dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

Pasal 39

Dalam hal penyampaian laporan kepada atasan, tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada personil BSG, wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Dalam hal melaksanakan operasi SAR atau bantuan operasi SAR, personil BSG dapat diasuransi melalui asuransi jiwa.

Pasal 42

Biaya yang diperlukan untuk pembentukan dan pembinaan serta kebutuhan operasional personil BSG dan Tim Pembina BSG, dianggarkan pada DIPA Basarnas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 43

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2014
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,
REPUBLIK INDONESIA


MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Lampiran I
Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor PK.5 Tahun 2014
Tanggal 14 Februari 2014

STRUKTUR ORGANISASI
PEMBINA BASARNAS SPECIAL GROUP (BSG)



KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN

Lampiran II
Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor PK.5 Tahun 2014
Tanggal 14 Februari 2014

PROGRAM PEMBINAAN PERSONIL BSG

Seluruh Tim Basarnas Special Group (BSG) wajib mengikuti program pembinaan dan pelatihan yang telah ditetapkan oleh Badan SAR Nasional. Adapun secara garis besar program dan pembinaan tersebut, antara lain:

1. Program Pembinaan dan Latihan:

a. Latihan Dasar

1) Pembentukan Karakter (*Character Building*)

- a) PBB;
- b) Pembinaan Fisik;
- c) Pembentukan jiwa korsa;
- d) Bela negara;
- e) Mental;
- f) Kerohanian;
- g) Sikap dan perilaku;
- h) Kerjasama.

2) Pembentukan Kemampuan (*Capacity Building*)

- a) Kemampuan pertolongan di air, mencakup latihan *Water Rescue (open and under water)*.
- b) Kemampuan pertolongan di darat mencakup latihan:
 - (1) *Jungle Rescue*;
 - (2) *HART (High Angle Rescue Technique)*;
 - (3) *MFR (Medical First Responder)*;
 - (4) *Fire Rescue*.

3) Kemampuan Perencanaan SAR mencakup latihan:

- a) *Search Plan*;
- b) *Rescue Plan*.

2. Latihan Spesialisasi

a. Kemampuan Operasi SAR, mencakup latihan:

- 1) *Water Rescue*;
- 2) *Under Water Rescue*;
- 3) *Heli Rescue*;
- 4) SAR Plan;
- 5) *Fire Rescue*;
- 6) *MFR (Medical First Responder)*;
- 7) Pengoperasian ALUT SAR air;
- 8) *Sea Survival*;
- 9) *HART (High Angle Rescue Technique)*;
- 10) Operator Komunikasi Lapangan;
- 11) Humas Lapangan;
- 12) *Jungle Rescue*;
- 13) *Heli Rescue*;
- 14) Urban SAR (*CSSR, Confined Space, Fire Rescue, Hazardous Material*);
- 15) RAR;
- 16) Pengoperasian ALUT SAR darat (*Rescue Truck, rescue Car, Trail, Hooglun, ATV*);
- 17) Operator komunikasi lapangan;
- 18) *Para Rescue*.

3. Program Pembinaan Fisik dan Kompetensi SAR

Program rutin yang disusun untuk pembinaan Tim BSG yang professional meliputi program pembinaan fisik, keterampilan dan mental.

a. Pembinaan fisik

Ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan fisik, antara lain:

- 1) Lari.
- 2) *Shuttle Run*;
- 3) *Pull Up*;
- 4) *Sit Up*;
- 5) *Push Up*;
- 6) Renang.

b. Program latihan dan pembinaan SAR untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SAR, antara lain:

- 1) *Water Rescue*;
- 2) *Under Water Rescue*;
- 3) *HART (High Angle Rescue Technique)*;
- 4) *Jungle Rescue*;
- 5) *Urban SAR (CSSR, Confined Space, Fire Rescue, Hazardous Material)*;
- 6) *MFR (Medical First Responder)*;
- 7) *SAR Plan*;
- 8) *RAR (Road Accident Rescue)*
- 9) Sistem komunikasi SAR;
- 10) *Heli Rescue*;
- 11) Prosedur Operasi SAR.

c. Program Pembinaan Mental

Ditujukan untuk pembinaan mental perorangan dan tim, antara lain:

- 1) Kerohanian;
- 2) Pembentukan sikap dan perilaku.

d. Olahraga

Ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesempataan perorangan, antara lain:

- 1) Senam;
- 2) Fitnes; dan
- 3) Olahraga umum.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN